

2017



LAPORAN KINERJA (LKj) DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI & UKM



KATA PENGANTAR

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tana Tidung terus berupaya meningkatkan perannya sebagai penyusunan dan pelaksanaan kebijakan / program dan kegiatan, serta memberikan kontribusi yang signifikan dalam menyelesaikan permasalahan Kabupaten Tana Tidung melalui kegiatan perencanaan pembangunan nasional dan kegiatan-kegiatan strategis lainnya yang bersifat mendukung kegiatan perencanaan pembangunan Kabupaten Tana Tidung.

Sebagaimana tujuan dan sasaran tahun 2017 yang telah ditetapkan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tana Tidung sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang bertanggung jawab melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi baik vertikal maupun horisontal.

Berdasarkan hasil pencapaian tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tana Tidung tahun 2017 tersebut, seluruh kebijakan, program dan kegiatan telah berhasil dilaksanakan dengan baik. Selanjutnya hasil pencapaian keberhasilan kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tana Tidung akan menjadi bagi penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tana Tidung tahun 2017.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan gambaran tentang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tana Tidung Tahun 2017.

Tideng Pale, Januari 2018
Kepala Dinas
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi
dan UKM,

Ir. Abdul Raup, M. AP
Penata Utama Muda IV/c
NIP. 19580204 198503 1 019

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	1
1.3. ASPEK STRATEGIS	16
1.4. STRUKTUR ORGANISASI	17
1.5. SISTEMATIKA PENULISAN	20
BAB II PERENCANAAN KINERJA	22
2.1. RENCANA STRATEGIS	22
2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA	27
2.3 PENETAPAN KINERJA	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	31
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	31
3.2. REALISASI ANGGARAN	37
BAB IV PENUTUP	41
LAMPIRAN	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, maka setiap instansi Pemerintah harus mampu mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mewujudkan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik. Sistematika yang digunakan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, sebagaimana diatur pada peraturan Menetri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Beberapa hal pokok yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahun 2016 ini antara lain pokok - pokok Rencana Strategis OPD 2016 – 2021 tentang visi, misi, tujuan dan sasaran, indikator Kinerja utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (TAPKIN). Berdasarkan dokumen – dokumen perencanaan tersebut maka direalisasikan berbagai program dan kegiatan tahun 2017. Dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan pengukuran Kinerja sebagai bentuk akuntabilitas kinerja baik hasil pencapaian IKU, maupun sasaran strategis, termasuk target dan realisasi keuangan untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tana Tidung telah menetapkan berbagai kebijakan, program dan kegiatan untuk mendukung kebijakan umum dan program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai tugas pokok dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tana Tidung yang didukung melalui pendanaan APBD Kabupaten Tana Tidung dengan Total anggaran sebesar **Rp. 3.012.054.138,-**.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tana Tidung merupakan unsur pelaksana pemerintah Kabupaten Tana Tidung yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Tana Tidung. Dasar pembentukan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tana Tidung adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Laporan Kinerja (Lapkin) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tana Tidung Tahun 2017 ini disusun dengan berpedoman kepada :

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tana Tidung.

KEPALA DINAS

1. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
2. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1), mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM sesuai dengan rencana strategis yang di tetapkan pemerintah daerah ;
 - b. Penyenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis perindustrian;
 - d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis perdagangan, poperasi dan UKM;
 - e. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
 - f. Pembinaan jabatan kelompok fungsional;
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), dan Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tana Tidung kepala dinas mempunyai uraian tugas :
 - a. Mengkoordinir penyusunan rencana strategis dan menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan dinas;

- b. Merumuskan tujuan dan sasaran yang akan di capai sesuai visi dan misi pemerintah daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM yang sudah di tetapkan;
- c. Mengkoordinir penyusunan program kerja tahunan sesuai dengan kewenangan dinas;
- d. Mengkoordinir penyusunan kebijakan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM serta memonitor hasil pelaksanaan harmonisasi tugas antar perangkat daerah melalui rapat-rapat koordinasi;
- e. Mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan renstra, tujuan dan sasaran baik vertical maupun horizontal agar pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik;
- f. Melakukan Pembinaan, Pengarahan dan pengawasan serta pengendalian tugas agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang telah di tetapkan;
- g. Melakukan konsultasi kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah tentang koordinasi kegiatan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM untuk mendapatkan saran dan masukan yang diperlukan;
- h. Mengkoordinir penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
- i. Melakukan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan dinas;
- j. Merumuskan kebijakan teknis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM sesuai dengan rencana strategis yang di tetapkan oleh pemerintah;
- k. Merencanakan, membina dan mengendalikan kebijakan teknis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM;

- l. Melakukan pembinaan kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk optimalisasi tugas;
- m. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

SEKRETARIAT

1. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
2. Sekretariat mempunyai tugas melakukan sebagian tugas kepala dinas dalam menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan tugas dan melaksanakan kebijakan teknis kesekretariatan.
3. Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (3), uraian tugas Sekretariat meliputi :
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan dinas;
 - b. Mengkoordinasikan dan menyusun rencana program dan anggaran dinas;
 - c. Melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi dinas;
 - d. Melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana dinas;
 - e. Mengkoordinasi dan menyusun produk hukumdaerah pada dinas;
 - f. Menyelenggarakan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah di dinas;
 - g. Melaksanakan pelayanan pengadaan barang/jasa dilingkungan dinas;
 - h. Menyusun Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Dinas;

- i. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

SUB BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM DAN KEUANGAN

1. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan di pimpin oleh kepala sub bagian yang mempunyai tugas melakukan sebagian tugas sekretaris dinas dalam menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan melaksanakan kebijakan teknis administrasi penyusunan program dan pengelolaan keuangan;
2. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (2) mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian teknis perencanaan program dan keuangan;
 - b. Pembinaan dan pemberian bimbingan, perencanaan, evaluasi program dan keuangan;
 - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (3), uraian tugas Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan meliputi :
 - a. Mengkoordinasikan Kegiatan Dinas;
 - b. Mengkoordinasikan dan menyusun rencana, program dan anggaran dinas;
 - c. Melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi keuangan;
 - d. Menyusun perjanjian kerja dan laporan kinerja dinas;

- e. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan; dan;
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan sebagian tugas sekretaris dinas dalam menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan melaksanakan kebijakan teknis administrasi umum dan kepegawaian;
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (2) mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan kebijakan pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian teknis administrasi umum dan kepegawaian;
 - b. Pembinaan dan pemberian bimbingan, perencanaan, evaluasi administrasi umum dan kepegawaian;
 - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana ayat (3), uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian meliputi :
 - a. Menyusun rencana dan program kerja;
 - b. Melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtangaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi dinas;
 - c. Melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Dinas;

- d. Mengkoordinasikan dan menyusun produk hukum daerah pada dinas;
- e. Melaksanakan Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah di dinas;
- f. Melaksanakan pelayanan pengadaan barang/Jasa di lingkungan dinas;
- g. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dan ;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

BIDANG PERINDUSTRIAN

Bidang perindustrian mempunyai tugas melakukan sebagian tugas kepala dinas dalam menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian pelaksanaan tugas dan melaksanakan kebijakan teknis perindustrian.

1. Bidang perindustrian di pimpinan oleh kepala bidang dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (2), mempunyai fungsi :
 - a. Menyiapkan perumusan kebijakan pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian teknis perindustrian;
 - b. Pembinaan dan pemberian bimbingan, perencanaan, evaluasi perindustrian;
 - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (3), uraian tugas Bidang Perindustrian meliputi :
 - a. Menyusun rencana dan program kerja;
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran;
 - c. Melaksanakan kebijakan umum dan teknis dibidang perindustrian;

- d. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan Industri;
- e. Mengkoordinasikan pengolahan data, penyajian informasi, penelaahan dan pemecahan masalah di bidang perindustrian;
- f. Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan pengendalian dan pembinaan program kegiatan pada bidang perindustrian;
- g. Melakukan pembinaan, pengawasan dan penertiban serta pengelolaan perizinan industri;
- h. Melaksnakan hasil kerja sama luar negeri, kerja sama lintas sektor dan regional untuk pemberdayaan industry di kabupaten;
- i. Melaksanakan pembinaan asosiasi industry/dewan tingkat kabupaten;
- j. Melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan industri;
- k. Melaksanakan analisis dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- l. Menyampaik saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan; dan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

SEKSI PENGEMBANGAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN INDUSTRI

1. Seksi Pengembangan, Pembinaan dan Pengawasan Industri di pimpin oleh kepala seksi mempunyai tugas melakukan sebagian tugas bidang Perindustrian dalam menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian pelaksanaan tugas dan melaksanakan kebijakan teknis perindustrian;
2. Seksi Pengembangan, Pembinaan dan Pengawasan Industri dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan kebijakan pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian teknis perindustrian;
 - b. Pembinaan dan pemberian bimbingan, perencanaan, evaluasi perindustrian;
 - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (3), uraian tugas Seksi Pengembangan, Pembinaan dan Pengawasan Industri Meliputi :
- a. Menyusun rencana dan program kerja;
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran;
 - c. Melaksanakan pengembangan, pembinaan dan pengawasan industri;
 - d. Melaksanakan fasilitasi pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi dibidang industri;
 - e. Melaksanakan sosialisasi hasil penelitian pengembangan dan penerapan teknologi dibidang industri;
 - f. Melaksanakan fasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan standar/pedoman bidang industri yang akan di kembangkan di daerah;
 - g. Melaksanakan kerja sama bidang standarisasi tingkat kabupaten;
 - h. Menetapkan standar kompetensi SDM Industri dan aparatur Pembina industri di Daerah;
 - i. Melaksanakan diklat SDM industri dan aparatur Pembina industridan Kabupaten;
 - j. Melaksanakan pembinaan industri dalam rangka pencegahan dan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industri tingkat kabupaten;
 - k. Melaksanakan pengawasan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan kegiatan industry di daerah;

- l. Melaksanakan fasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah dan industri besar serta sector ekonomi lainnya di daerah;
- m. Melaksanakan fasilitasi kerja sama pengembangan industri melalui pola kemitraan usaha di daerah;
- n. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan; dan
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang –undangan.

SEKSI KELISTRIKAN DAN PEMANFATAAN ENERGI

1. Seksi Kelistrikan dan pemanfaatan energi dipimpin oleh kepala seksi mempunyai tugas melakukan sebagian tugas bidang Perindustrian dalam menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian pelaksanaan tugas dan melaksanakan kebijakan teknis Kelistrikan;
2. Seksi Kelistrikan dan pemanfaatan energi dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (2) mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan kebijakan pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian teknis kelistrikan;
 - b. Pembinaan dan pemberian bimbingan, perencanaan, evaluasi kelistrikan;
 - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (3), uraian tugas Seksi Kelistrikan dan Pemanfatan Energi Meliputi :
 - a. Menyusun rencana dan program kerja;
 - b. Mengkoordinasikan rencana kerja dan anggaran;

- c. Melaksanakan kebijakan umum dan teknis tentang listrik dan pemanfaatan energi;
- d. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan listrik dan pemanfaatan energi;
- e. Melakukan pembinaan, pengawasan dan penertiban serta pengelolaan perizinan listrik dan pemanfaatan energi;
- f. Melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan listrik dan pemanfaatan energi;
- g. Melaksanakan analisis dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- h. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

BIDANG PERDANGANGAN DAN KOPERASI

Bidang Perdagangan dan Koperasi mempunyai tugas melakukan sebagian tugas kepala dinas dalam menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian pelaksanaan tugas dan melaksanakan kebijakan teknis Perdagangan dan Koperasi.

1. Bidang Perdagangan dan Koperasi di pimpinan oleh kepala bidang dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (2), mempunyai fungsi :
 - a. Menyiapkan perumusan kebijakan pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian teknis perdagangan dan koperasi;
 - b. Pembinaan dan pemberian bimbingan, perencanaan, evaluasi perdagangan dan koperasi;

- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (3), uraian tugas Bidang Perdagangan dan Koperasi meliputi :
 - a. Menyusun rencana dan program kerja;
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran;
 - c. Melaksanakan kebijakan umum dan teknis tentang perdagangan dan koperasi;
 - d. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan Perdagangan dan Koperasi;
 - e. Mengkoordinasikan pengolahan data, penyajian informasi, penelaahan dan pemecahan masalah di bidang Perdagangan dan Koperasi;
 - f. Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan pengendalian dan pembinaan program kegiatan pada bidang Perdagangan dan Koperasi;
 - g. Menyelenggarakan pengembangan dan pengelolaan usaha dan sarana perdagangan dan koperasi;
 - h. Menyelenggarakan perkembangan dan pengelolaan promosi dan distribusi;
 - i. Menyelenggarakan pengembangan dan pengelolaan ekspor dan impor;
 - j. Melaksanakan analisis dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
 - k. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan; dan
 - l. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

SEKSI PERDAGANGAN

1. Seksi Perdagangan di pimpin oleh kepala seksi mempunyai tugas melakukan sebagian tugas bidang Perdagangan dan Koperasi dalam menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian pelaksanaan tugas dan melaksanakan kebijakan teknis tentang perdagangan dan koperasi;
2. Seksi Perdagangan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan kebijakan pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian teknis pembinaan dan pengendalian teknis Seksi Perdagangan;
 - b. Pembinaan dan pemberian bimbingan, perencanaan, evaluasi seksi Perdagangan;
 - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), uraian tugas Seksi Perdagangan :
 - a. Menyusun Rencana dan Program Kerja;
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran;
 - c. Melaksanakan kebijakan umum dan teknis tentang perdagangan;
 - d. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan;
 - e. Melakukan Pembinaan, Pengawasan dan penertiban serta pengelolaan perizinan Perdagangan barang dan jasa;
 - f. Melakukan pengelolaan urusan ke tatasahaan Perdagangan;
 - g. Melaksanakan analisis dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;

- h. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

SEKSI KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

1. Seksi Koperasi dan Usaha kecil menengah mempunyai tugas melakukan sebagian tugas bidang Perdagangan dan Koperasi dalam menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian pelaksanaan tugas dan melaksanakan kebijakan teknis tentang koperasi dan UKM;
2. Seksi koperasi dan UKM dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan kebijakan pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian teknis pembinaan dan pengendalian teknis Seksi Koperasi dan UKM;
 - b. Pembinaan dan pemberian bimbingan, perencanaan, evaluasi seksi Koperasi dan UKM;
 - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), uraian tugas Seksi koperasi dan UKM Meliputi :
 - a. Menyusun rencana dan program kerja;
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran;
 - c. Melaksanakan kebijakan umum dan teknis tentang koperasi dan UKM;
 - d. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan koperasi dan UKM;

- e. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penertiban serta pengelolaan perijinan Koperasi dan UKM;
- f. Melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan koperasi dan UKM;
- g. Melaksanakan analisis dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- h. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

JABATAN FUNGSIONAL

1. Pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM dapat ditetapkan Jabatan Fungsional berdasarkan kebutuhan dan kemampuan;
2. Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah;
3. Bentuk, jenis, jenjang dan jumlah tenaga fungsional ditetapkan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.3 Aspek Strategis

a. Bidang Perindustrian

- Seksi Pengembangan, Pembinaan dan Pengawasan Industri
 - Kurangnya kemampuan IKM dalam memperluas usahanya
 - Masih rendahnya daya saing IKM
- Seksi Kelistrikan dan Pemanfaatan Energi (Kewenangan dialihkan ke Provinsi)

b. Bidang Perdagangan dan Koperasi


- Perdagangan
 - Lemahnya daya saing Pengembangan produk ekspor serta belum optimalnya perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar serta kerjasama perdagangan nasional.
 - Kurangnya Inovasi, diversifikasi, daya saing dan optimalisasi jaringan kerjasama antar pelaku usaha.
- Seksi Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah
 - Sumber Daya Manusia dan pengawasan pada koperasi yang bersangkutan yang kurang mumpuni dikarenakan pemelihan pengurus dan pengawas tersebut, didasarkan pada aspek-aspek non skill dan profesionalisme.
 - Kesadaran akan seluruh perangkat koperasi akan hak dan kewajiban mereka sangat rendah hingga rasa memiliki pada koperasi masih sangat rendah.

1.4 Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

Kabupaten Tana Tidung



Tabel 1.1
Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil
Disperindagkop dan UKM Kabupaten Tana Tidung
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Per 31 Desember 2017

No	Unit Kerja	PENDIDIKAN						TOTAL
		S2	S1	DIPL	SLTA	SLTP	SD	
1	Sekretariat	1	8	3	2	-	-	14
2	Bidang Perindustrian	-	5	-	1	-	-	6
3	Bidang Perdagangan Koperasi dan UKM	-	5	1	3	-	-	9
Total		1	18	4	6			29

Sumber : Subbag Kepegawaian DPPKU

Adapun usunan Kepegawaian Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tana Tidung terdiri dari :

- a. Eselon II : 1 Orang
- b. Esselon IIIa : 1 Orang
- c. Esselon IIIb : 0 Orang
- d. Esselon IV : 6 Orang
- e. Gol. III Non Esselon : 13 Orang
- f. Gol II : 8 Orang

Menurut Status :

- Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 29 Orang
- Tenaga Honor : 10 Orang
- Jumlah : 39 Orang

1.4.1 Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tana Tidung dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa aktiva tanah dan bangunan, inventaris, kendaraan dinas, dan fasilitas lainnya. Sarana dan prasarana tersebut sebagian dalam kondisi baik dan sebagian dalam kondisi kurang baik, namun diharapkan semuanya dapat dimanfaatkan secara optimal. Untuk lebih jelasnya sarana dan prasarana penunjang dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Tana Tidung dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Nama Barang (Berdasarkan Bidang Barang)	Jumlah
1	Tanah	3
2	Alat-alat Angkutan	11
3	Alat Kantor dan Rumah Tangga	342
4	Bangunan Gedung	10
5	Jaringan	6

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);

5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi pengguna sumber daya;
7. Analisis program / kegiatan uang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV. PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Program dan kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tana Tidung disusun untuk mendukung kebijakan umum dan program Pembangunan Daerah sebagai pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016-2021 dengan Visi “Meningkatkan Pembangunan Kabupaten Tana Tidung Melalui Harmonisasi Dalam Pendayagunaan Potensi Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam, Ekonomi Pro Rakyat, Budaya Lokal dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Menuju Kesejahteraan Masyarakat yang Berkelanjutan”.

Melalui Visi tersebut, 3 dari 9 Misi yang Pembangunan Kabupaten Tana Tidung yang dijabarkan dalam program kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM yaitu :

1. Misi Ke-3 : Mengembangkan perekonomian daerah yang berorientasi pada kepentingan rakyat.
2. Misi Ke-6 : Mengembangkan kapasitas, daya inovasi dan kreatifitas.
3. Misi Ke-7 : Mengembangkan Kabupaten Tana Tidung sebagai pusat keunggulan dan daya saing di Provinsi Kalimantan Utara.

2.1.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk menfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi.

Adapun tujuan jangka menengah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tana Tidung adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
2. Perkuatan peran kapasitas dalam peningkatan produktifitas daerah;
3. Pengembangan pusat keunggulan daerah.

2.1.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh suatu organisasi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam jangka waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran juga dirumuskan indikator-indikator pencapaiannya, yang merupakan ukuran tingkat keberhasilan pencapaian setiap tahun anggaran disertai dengan rencana target masing-masing sasaran. Adapun sasaran-sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Volume UMKM dan Kualitas Kelembagaan Koperasi;
2. Meningkatnya Produktivitas Daerah pada Aktivitas Ekonomi dan Industri Kreatif Manufaktur yang didukung peningkatan sumber daya manusia;
3. Meningkatnya pengembangan inovasi dan kreativitas;
4. Meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui sektor unggulan; dan
5. Meningkatnya daya saing produk berbasis keunggulan lokal.

2.1.3 Strategi dan Kebijakan

1. Startegi

Strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan dan program. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran di tetapkan beberapa stategi dan kebijakan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tana Tidung, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Perluasan Pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kemandirian pelaku usaha produktif melalui pengembangan kegiatan ekonomi wilayah;
2. Peningkatan Perluasan Lapangan kerja melalui stimulasi penguatan usaha ekonomi kreatif;
3. Peningkatan penyelenggaraan usaha dengan sector komoditi unggulan;
4. Optimalisasi sumber daya alam melalui peningkatan produk unggulan lokal.

2. Kebijakan

Beberapa kebijakan yang telah ditetapkan sebagai pedoman atau petunjuk dalam melaksanakan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan visi dan misi Dinas, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tana Tidung dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Memberikan dukungan pada kegiatan UMKM yang mampu melalui penyediaan dan perluasan akses sarana dan prasarana serta infrastruktur yang memadai;
2. Memperluas pasar dan usaha produk ekonomi kreatif melalui penyediaan akses usaha yang baik;

3. Memberikan akses yang mudah dalam kegiatan usaha dengan pengelolaan sector komoditi andalan;
4. Merumuskan regulasi pengembangan produk unggulan daerah dan meningkatkan usaha investasi produk unggulan lokal.

2.1.4 Rencana Kerja Tahunan (RKT)

Adapun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tana Tidung Tahun 2017, adalah sebagaimana pada tabel RKT berikut ini :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja
				2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya volume usaha UMKM dan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	12 %
			Persentase Koperasi Aktif	60 %
2.	Perkuatan peran kapasitas dalam peningkatan produktifitas daerah	Meningkatnya produktifitas daerah pada aktifitas ekonomi dan industri kreatif dan manufaktur yang didukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Jumlah Usaha Ekonomi dan Industri Kreatif	5 Unit

		Meningkatnya pengembangan Inovasi dan Kreativitas	Persentase Kreativitas yang diimplementasikan (1 Bentuk Kreativitas Kaligrafi)	100 %
3.	Pengembangan Pusat Keunggulan Daerah	Meningkatnya Kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui sektor unggulan	Prosentase wira Usaha Baru	20 %
		Meningkatnya daya saing produk berbasis keunggulan lokal	Jumlah Produk Unggulan	2

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tana Tidung sebagaimana tabel berikut ini :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
1.	Meningkatnya Volume Usaha UMKM dan Kelembagaan Koperasi	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	Seksi Koperasi dan UKM
		Prosentase Koperasi Aktif	Seksi Koperasi dan UKM
2.	Meningkatnya produktifitas dan aktifitas ekonomi dan industri kreatif dan manufaktur yang di dukung peningkatan kapasitas sumberdaya manusia	Jumlah Usaha Ekonomi dan Industri Kreatif	Seksi Pengembangan, Pembinaan dan pengawasan Industri
3	Meningkatnya Pengembangan Inovasi dan Kreativitas	Prosentase Kreativitas yang di Implementasikan	Seksi Pengembangan, Pembinaan dan pengawasan Industri
4.	Meningkatnya Kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui sektor unggulan	Prosentase Wira Usaha Baru	Seksi Koperasi dan UKM
5.	Meningkatnya Daya saing produk berbasis keunggulan lokal	Jumlah Produk Unggulan	Seksi Pengembangan, Pembinaan dan pengawasan Industri

2.3 Penetapan Kinerja

Tabel Penetapan Kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tana Tidung Tahun 2017 :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja
1.	Meningkatnya Volume Usaha UMKM dan Kelembagaan Koperasi	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	12 %
		Prosentase Koperasi Aktif	60 %
2.	Meningkatnya produktifitas dan aktifitas ekonomi dan industri kreatif dan manufaktur yang di dukung peningkatan kapasitas sumberdaya manusia	Jumlah Usaha Ekonomi dan Industri Kreatif	5 Unit
3.	Meningkatnya Pengembangan Inovasi dan Kreativitas	Prosentase Kreativitas yang di Implementasikan	100 %
4.	Meningkatnya Kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui sektor unggulan	Prosentase Wira Usaha Baru	20 %
5.	Meningkatnya Daya saing produk berbasis keunggulan lokal	Jumlah Produk Unggulan	2 Produk

Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja	PROGRAM/KEGIATAN *)	ANGGARAN (Rp)
1.	Meningkatnya Volume Usaha UMKM dan Kelembagaan Koperasi	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	12 %	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	
				Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah	26.000.000
				Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	133.800.000
		Prosentase Koperasi Aktif	60 %	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Keci Menengah	
				Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD	-

2.	Meningkatnya produktifitas dan aktifitas ekonomi dan industri kreatif dan manufaktur yang di dukung peningkatan kapasitas sumberdaya manusia	Jumlah Usaha dan Ekonomi Kreatif	5 Unit	-	
				-	
3.	Meningkatnya Pengembangan Inovasi dan Kreativitas	Prosentase Kreativitas yang di Implementasikan	100 %	-	
4.	Meningkatnya Kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui sektor unggulan	Prosentase Wira Usaha Baru	20 %	-	
				-	
5.	Meningkatnya daya saing produk berbasis keunggulan lokal	Jumlah Produk Unggulan	2 Produk	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	
				Fasilitasi Promosi Produk unggulan IKM/IKM Daerah	618.200.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum, atau pimpinan kolektif secara transparan dan akuntabel sebagai gambaran sejauh mana tingkat keberhasilan atau kegagalan serta kendala yang dihadapi dan pemecahan masalah dalam melaksanakan program dan kegiatan pada periode tertentu.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Bagian ini akan menjelaskan capaian kinerja secara umum sebagaimana sudah diuraikan dalam sub bab sebelumnya.

No	Indikator	2017		Keterangan
		Target	Realisasi	
1	Prosentase Usaha Mikro dan Kecil	12 %	12 %	Terealisasinya Target Usaha Mikro dan Kecil dari target RPJMD pada Tahun 2017 sebesar 12 % dengan Realisasi Capaian Sebesar 12 % di pengaruhi oleh Bertambahnya Jumlah UMK aktif dan Kemampuan UMK dalam mengakses sumber – sumber permodalan dalam mengembangkan produk yang mempunyai daya saing pasar

2	Prosentase Koperasi yang Aktif	60 %	88 %	Terealisasinya Target Prosentase Koperasi yang aktif dari target RPJMD pada Tahun 2017 sebesar 60% dengan Realisasi Capaian Sebesar 88% di pengaruhi Oleh Meningkatnya Jumlah Koperasi yang Melaksanakan RAT dan Bertambahnya Jumlah Koprasi yang Aktif
3	Jumlah Usaha Ekonomi dan Industri Kreatif	5 Unit	5 Unit	Terealisanya Target Usaha Ekonomi dan Industri Kreatif dari hun 2017 Target RPJM pada Tahun 2017 sebesar 5 Unit terealisasi sebesar 5 Unit dengan produk industri kreatif berupa : 1. Ayaman Bambu 2. Ayaman Rotan, 3. Kerajinan Berbahan dasar Manik, 4. Kerajinan Berbahan Dasar Daur Ulang dan 5. Furniture Faktor pendukung tercapainya target indikator ini adalah ketersediaan sumber daya alam yang cukup, ketersediaan informasi dan teknologi serta dukungan dari pemerintah melalui OPD terkait.
4	Prosentase Kreatifitas yang di implementasikan	100%	100%	Targer RPJMD pada Tahun 2017 untuk Kreatifitas yang di Implementasikan sebesar 100% dari satu Kreatifitas yang di imlementasikan Kreatifitas yang di

				<p>implementasikan berupa kaligrafi yang diaplikasikan pada dinding masjid Agung Al-Takwa.</p> <p>Faktor pendukung tercapainya target indikator ini adalah tumbuhnya minat dan permintaan konsumen terhadap hal-hal baru yang kreatif dan bernilai.</p>
5	Prosentase Wira Usaha Baru	20 %	22 %	<p>Tercapainya target yang di tetapkan RPJMD pada Indikator sasaran Prosentase Wira Usaha Baru pada Tahun 2017 di tetapkan sebesar 20% terealisasi sebesar 22% di pengaruhi oleh tumbuhnya wirausaha baru yang yang memiliki potensi dan inovatif pada sektor Unggulan</p>
6	Jumlah Produk Unggulan	1 Produk	2 Produk	<p>Produk Unggulan Daerah Kabupaten Tana Tidung Berupa Batik dan Abon Ikan Pari yang diunggulkan dari beberapa prodak andalan seperti Abon Jatung Pisang, Pia Taka, Kue Tambi, Kue Rangai, Keripik dan Sale Pisang.</p> <p>Faktor pendukung dalam mencapai target indikator ini adalah Nilai atau daya saing produk yang lebih tinggi atau berbeda dari daerah lain di sekitar.</p>

DATA JUMLAH KOPERASI AKTIF
DI KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2017

No	Kelompok Koperasi	Koperasi (unit)		
		JML	Aktif	Tidak Aktif
1	KUD	6	5	1
2	Kokar	1		1
3	Pertanian	5	5	-
4	Pertanian dan Nelayan	3	3	-
5	Pertanian dan Perkebunan	3	2	1
6	Pertanian dan Prikanan	1	-	1
7	Prikanan	1	1	-
8	Distribusi	1	1	-
9	Jasa	1	1	-
10	Perkebunan	5	5	-
11	Serba Usaha	2	2	-
12	Pegawai	2	2	-
13	Produksi	2	2	-
14	Simpan Pinjam	2	2	-
15	Konsumsi	1	1	-
16	TKBM	1	1	-
17	Karyawan	3	3	-
18	KSU	2	2	-
	Jumlah	42	38	4

**DATA JUMLAH UMKM KABUPATEN TANA TIDUNG
DI KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2017**

No	Kecamatan	Jumlah	
		2016	2017
1	Kecamatan Sesayap	338	448
2	Kecamatan Sesayap Hilir	127	116
3	Kecamatan Betayau	36	77
4	Kecamatan Muruk Rian	13	63
5	Kecamatan Tana Lia	68	91
	Jumlah	582	795

**DATA JUMLAH USAHA PERDAGANGAN
DI KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2017**

No	Kecamatan	Pedagang Besar	Pedagang Menengah	Pedagang Kecil
1	Kecamatan Sesayap	18	285	117
2	Kecamatan Sesayap Hilir	1	81	6
3	Kecamatan Betayau	0	48	0
4	Kecamatan Muruk Rian	0	32	0
5	Kecamatan Tana Lia	0	70	3
	Total	19	516	126

**DATA JUMLAH INDUSTRI KECIL MENENGAH & BESAR
DI KABUPATEN TANA TIDUNG**

No.	Kecamatan	Jumlah IKM		Jumlah Industri Besar	
		2016	2017	2016	2017
1.	Kecamatan Sesayap	44	68	-	-
2.	Kecamatan Sesayap Hilir	19	28	-	1
3.	Kecamatan Betayau	13	29	-	-
4.	Kecamatan Muruk Rian	26	31	-	-
5.	Kecamatan Tana Lia	22	184	-	-
JUMLAH		124	174	-	1

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi Fisik dan Keuangan APBD Tahun 2017
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
Kabupaten Tana Tidung

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU DANA	NILAI KONTRAK	BOBOT	REALISASI FISIK		REALISASI KEUANGAN		SISA DANA
					FISIK	TTB	RP	%	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.311.754.138		43,55%	99,34%	43,26%	1.285.517.993	98,00%	26.236.145
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.600.000		0,27%	100,00%	0,27%	3.600.000	100,00%	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	60.260.000	6.000.000	4,59%	100,00%	4,59%	46.795.000	77,66%	13.465.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	1.750.000		0,13%	100,00%	0,13%	1.712.700	97,87%	37.300
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	227.099.750		17,31%	100,00%	17,31%	226.699.750	99,82%	400.000
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	5.000.000		0,38%	100,00%	0,38%	5.000.000	100,00%	-

	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	10.000.000		0,76%	100,00%	0,76%	7.510.000	75,10%	2.490.000
	Penyediaan ATK	73.646.700	73.212.000	5,61%	100,00%	5,61%	73.212.000	99,41%	434.700
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.450.000		1,94%	66,58%	1,29%	16.944.000	66,58%	8.506.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000		0,38%	100,00%	0,38%	5.000.000	100,00%	-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.000.000	8.275.000	0,69%	100,00%	0,69%	8.275.000	91,94%	725.000
	Penyediaan Bahan bacaan dan Perundang-undangan	5.400.000		0,41%	100,00%	0,41%	5.400.000	100,00%	-
	Penyediaan Makanan dan Minuman	12.000.000	11.999.000	0,91%	100,00%	0,91%	11.999.000	99,99%	1.000
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	481.497.688		36,71%	100,00%	36,71%	481.475.543	100,00%	22.145
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	117.000.000		8,92%	99,91%	8,91%	116.900.000	99,91%	100.000
	Penunjang Urusan Administrasi Perkantoran	260.050.000		19,82%	100,00%	19,82%	259.995.000	99,98%	55.000
	Penyediaan Jasa Sewa Tempat	15.000.000	15.000.000	1,14%	100,00%	1,14%	15.000.000	100,00%	-

2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	316.300.000		10,50%	22,22%	2,33%	70.266.750	22,22%	246.033.250
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	308.600.000	62.566.750	97,57%	20,27%	19,78%	62.566.750	20,27%	246.033.250
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	7.700.000	7.700.000	2,43%	100,00%	2,43%	7.700.000	100,00%	-
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	30.000.000		1,00%	100,00%	1,00%	29.723.576	99,08%	276.424
	Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	30.000.000		100,00%	100,00%	100,00%	29.723.576	99,08%	276.424
4	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	618.200.000		20,52%	99,71%	20,46%	547.670.600	88,59%	70.529.400
	Fasilitasi Promosi Produk Unggulan IKM/UKM Daerah	618.200.000	547.670.600	100,00%	99,71%	99,71%	547.670.600	88,59%	70.529.400
5	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	576.000.000		19,12%	68,75%	13,15%	393.233.400	68,27%	182.766.600
	Pembangunan Pasar Tradisional	576.000.000	13.000.000	100,00%	68,75%	68,75%	393.233.400	68,27%	182.766.600

6	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	159.800.000		5,31%	96,62%	5,13%	154.330.603	96,58%	5.469.397
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah	26.000.000		16,27%	100,00%	16,27%	25.930.603	99,73%	69.397
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	133.800.000		83,73%	95,96%	80,35%	128.400.000	95,96%	5.400.000
	TOTAL	3.012.054.138		100,00%	85,33%		2.480.742.922	82,36%	531.311.216

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tana Tidung Tahun 2017, merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan selama tahun 2017.

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan, maka pencapaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tana Tidung tahun 2017 dapat direalisasikan berdasarkan target yang ditetapkan sebagaimana dijelaskan dalam tabel hasil pengukuran kinerja diatas. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tana Tidung harus terus meningkatkan dan mempertahankan pencapaian kinerja untuk tahun-tahun akan datang.

Akhirnya, berkat bantuan dan dukungan dari seluruh bidang yang ada pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tana Tidung dalam menyiapkan data dan informasi yang dibutuhkan, maka Laporan Kinerja ini dapat diselesaikan, meskipun terdapat beberapa kekurangan di dalamnya.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tana Tidung disampaikan sebagai bentuk dari tugas dan tanggung jawab terhadap masyarakat dan pemerintah.

Tideng Pale, Januari 2018
Kepala Dinas,

Ir. Abdul Raup, M. AP
Penata Utama Muda IV/c
NIP. 19580204 198503 1 019